

ABSTRAK

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang dan atau jasa yang di lakukan oleh pemerintah. LPSE sebagai sistem dirancang supaya proses pengadaan lebih transparan dan akuntabel. Dalam penentuan penjadwalann yang dilakukan di LPSE berdasarkan waktu deterministik yang dimana sering kali terdapat keterlambatan proses lelang. Pada penelitian maka dilakukan eskplorasi bias dalam judgment, terutama pada proses pengambilan keputusan. Sehingga dapat mengidentifikasi judgmental bias pada penentuan Estimasi Waktu Tendering Proyek di LPSE. Dari hasil perhitungan bias yang di lakukan didapatkan bias yang terjadi di Wilayah Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser, bias tersebut didapatkan setelah melakukan perhitungan terhadap akurasi proyek, bias yang terjadi di LPSE kota-kota di kalimantan timur dan LPSE Provinsi Kalimantan timur tidak jauh berbeda. Berdasarkan analisis bias tahapan yang paling berpengaruh terhadap bias yang terjadi diwilayah kalimantan timur adalah tahapan evaluasi dokumen kualifikasi, yang menyebabkan bias yang terjadi pada tahapan tersebut adalah kurangnya waktu evaluasi. Selain itu didapatkan pola distribusi data yang mewakili waktu lelang proyek LPSE Wilayah Kalimantan Timur yaitu Log Logistic (12.8, 2.98, 8.22) serta setelah melakukan uji Statistik Goodness of fit, hipotesis diterima sehingga Distribusi Log Logistic dapat di gunakan untuk analisis resiko proyek pada lelang proyek diwilayah Kalimantan Timur.

Kata Kunci : LPSE, Judgmental Bias, Lelang